



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat lahir Sampang, tanggal lahir 01 Juli 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Sampang**, namun sekarang berdomisili di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Wiwik Rahmawati,S.H,M.H advokat / Pengacara / Penasehat hukum pada Kantor Wiwik Rahmawati,S.H,M.H, yang berkantor di Jalan Ronggo Sukowati Gg II. No.2 Pamekasan, sebagaimana surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan nomor 76/S.Kuasa/1/ 2024, tanggal 12 Januari 2024, dan diwakilkan kepada Muhammad Tohir,S.H,M.H sebagai Kuasa Substitusi Penggugat sebagaimana surat kuasa Substitusi tertanggal 30 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Pamekasan dibawah Nomor 145/S.Kuasa/1/2024, tertanggal 30 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat lahir Sampang, tanggal lahir 06 Nopember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Pamekasan pada Register Nomor 0106/Pdt.G/2024/PA.Pmk, tanggal 12 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 November 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, sebagaimana duplikat bukti Buku Nikah Nomor : 0742/013/XI/2020 tanggal 06 November 2020;
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat.
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan satu tahun perkawinan;
6. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Oktober 2021;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang (dua tahun) yang dikarenakan:
 - a. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat tempramental.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak menikah sampai sekarang.
 - d. Tergugat lari dari tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga.
8. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali dan dengan keadaan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dan memilih untuk bercerai.

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat telah Mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang di bangun antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila di biarkan terus menerus dampaknya akan semakin buruk, oleh sebab itu maka Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan-keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) atau menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

- Apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan menghadap di persidangan sedangkan Penggugat tidak hadir dalam persidangan karena sakit sebagaimana surat keterangan Dokter periksa dr.Sri Ayudaningsih,M.M tertanggal 28 Januari 2024, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan Gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil Gugatannya dengan menyerahkan alat bukti di persidangan berupa surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili an. **Penggugat**, Nomor 474.1/22/432.504.05/2024, tanggal 5 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Nomor 0742/013/XI/2020 Tanggal 06 Nopember 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda (P.2.);

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi atau keluarganya, yaitu :

1. Nama : **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai saksi I;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah ;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan jika Tergugat diminta uang lalu marah dan memukul kepada Penggugat karena tergugat tempramental ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 Tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Nama : **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai saksi II ;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak tanggung terhadap kebutuhan Penggugat dan jika Tergugat diminta uang lalu marah dan memukul kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat prinsipal ke persidangan, namun Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat prinsipal tidak bisa hadir karena sakit sebagaimana surat keterangan Dokter periksa dr.Sri Ayudaningsih,M.M tertanggal 28 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Pada mulanya rumah

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat Tempramental, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak menikah sampai sekarang, Tergugat lari dari tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Nopember 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan Gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan jika Tergugat diminta uang lalu marah dan memukul kepada Penggugat karena tergugat tempramental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 06 Nopember 2020, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan jika Tergugat diminta uang lalu marah dan memukul kepada Penggugat karena tergugat tempramental;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebajikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

المفرد قد لاد الب المصحح

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra.Hj.Farhanah,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Ismail, S.Ag,M.H.I.** dan **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Zainal Arifin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Arifin, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6.	PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
7.	Biaya Penyempahan	Rp	100.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00
9.	Materai	Rp	10.000,00
J U M L A H		Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)